



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 20 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2026**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Paraf Koordinasi
07

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Paraf Koordinasi



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);
16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
17. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129);
18. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024-2044 (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Kabupaten Gayo Lues Nomor 134);

Paraf Koordinasi



19. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025 Nomor 141, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 137);
20. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 632)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJP Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang memuat visi, misi, arah kebijakan, sasaran dan prioritas pembangunan untuk priode 5 tahun;
6. Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat RPK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang memuat penjabaran Sasaran, isu strategis, arah kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu 4 (empat) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah;
7. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut RKPK, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
8. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK;

Paraf Koordinasi



9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat KU-APBK adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RKPK Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026;
- b. Sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Tahun 2026.

Pasal 3

Tujuan RKPK Tahun 2026 adalah:

- a. Mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten, yang berisikan sasaran, prioritas dan kebijakan Kabupaten dan tingkat pencapaian kemajuan yang diharapkan pada setiap aspek yang dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran;
- b. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- d. Wadah bagi segenap aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dan selanjutnya disampaikan kepada DPRK.

BAB III SISTEMATIKA RKPK

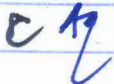
Pasal 4

- (1) RKPK disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPK.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Gayo Lues, menguraikan gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan RKPK tahun lalu.

Paraf Koordinasi



BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, mengemukakan tentang arah kebijakan ekonomi Kabupaten dan arah kebijakan keuangan Kabupaten.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, menjelaskan tentang sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, memuat penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten beserta tujuan dan sasarnya.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB VII Penutup, menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPK, sebagai bagian penegasan Pemerintah Kabupaten kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPK

Pasal 5

RKPK Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPK Tahun 2023-2026, dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja (RENJA) SKPK untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang mengacu pada Rencana Strategi (RENSTRA) SKPK.

Pasal 6

- (1) RKPK Tahun 2026 disusun berdasarkan pemasalahan, isu strategis, arah kebijakan dan program pembangunan sebagaimana diatur dalam RPK Gayo Lues Tahun 2023-2026 dan Rancangan Akhir RPJMK Gayo Lues Tahun 2025-2029.
- (2) RKPK Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi Kabupaten, program prioritas pembangunan Kabupaten, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik bersumber dari APBK maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPK Tahun 2026 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Paraf Koordinasi

Pasal 7

- (1) RKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun KU-APBK Tahun Anggaran 2026.
 - b. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun PPAS Kabupaten Tahun Anggaran 2026.
 - c. SKPK dalam menyusun RKA-SKPK sesuai pedoman penyusunan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) RKPK Tahun 2026 merupakan Rencana Strategis Tahunan sebagai pedoman penyusunan RAPBK.
- (3) RKPK memuat hal yang harus dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) ketika rapat bersama DPRK saat penyusunan RAPBK.

Pasal 8

SKPK dalam jajaran Pemerintah Kabupaten melaksanakan program/kegiatan dalam RKPK yang dituangkan dalam APBK Tahun Anggaran 2026.

Pasal 9

SKPK dalam jajaran Pemerintah Kabupaten dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten dalam menyusun RKA-SKPK.

Pasal 10

BAPPEDA Kabupaten melakukan pemantauan/pengendalian terhadap pelaksanaan RKPK Tahun 2026 yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran yang telah dijabarkan dalam PPAS serta RKA-SKPK sebagai dasar penyusunan RAPBK Tahun Anggaran 2026.

Paraf Koordinasi

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

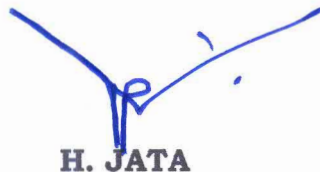
Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 12 Agustus 2025 M
18 Safar 1447 H

mr **BUPATI GAYO LUES,**


SUHAIDI

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 12 Agustus 2025 M
18 Safar 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,


H. JATA

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025 NOMOR 761.....